



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt/2020/PT.KDI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. KUSNAWATI, S.Ip., lahir di Windonu, 25 Desember 1956, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Konggoasa Nomor 135, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISAL AKMAN, S.H., M.H., INDRA,S.H., M.H., TRI UTAMI SINAR DANI, S.H., JUSLAN,S.H., M.H., RAHMAD R.,S.H., dan SUHARJAYA,SH., Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's" beralamat di Jalan S. Parman Nomor 241, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI ;**

LAWAN :

RAHMAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe (Depan Pasar Sentral Sampara), dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERIS RAMADAN,S.H., AHMAD RAMADAN, S.H., INDRA,S.H., Advokat/ Pengacara PERADI Kendari pada 'Kantor Pengacara Heris Ramadan,S.H & Rekan' beralamat di Jalan Dr.Sutomo Perumahan Permata Indah Blok M Nomor 3, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;**

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 12/Pdt/2020/PT KDI tertanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti nomor 12/Pdt/2020/PT KDI, tertanggal 24 Januari 2020;
3. Salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Unaaha nomor 11/Pdt.G/2019/PN Unh tertanggal 28 Nopember 2019 serta seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/ **PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI** dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 Juni 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Unh , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Penggugat telah mendapat beberapa paket pekerjaan dalam lingkup Pemerintah Kab. Konawe, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan kantor pemerintahan.
2. Bahwa pada saat Penggugat mengerjakan pembangunan Kantor Camat Sampara dan pekerjaan Talut di Desa Baini Kec. sampara kemudian tergugat menawarkan kepada penggugat untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat, dimana Tergugat bersedia untuk menyediakan bahan material bangunan tersebut hingga pekerjaan tersebut selesai, sedangkan Penggugat berkewajiban membayar berapa-pun jumlah bahan/material yang diperlukan dalam pembangunan kantor Camat Sampara tersebut.
3. Bahwa atas tawaran Tergugat, kemudian Penggugat dengan itikad baik menerima tawaran Tergugat tersebut, sehingga terjadilah kerjasama Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dalam perjalanan pembangunan kantor Camat Sampara tersebut, Penggugat telah menyelesaikan dan atau membayar seluruh bahan material bangunan yang telah disediakan oleh tergugat, dan di samping itu ternyata Tergugat juga telah meminta pinjaman dana milik penggugat dengan janji

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Tergugat bayar atau selesaikan paling lambat akhir tahun 2018 dan atau setelah selesainya semua paket pekerjaan Penggugat tersebut.

5. Bahwa selain Tergugat telah meminjam dana milik penggugat tersebut, Tergugat juga telah meminta tolong kepada Penggugat agar orang tua Tergugat dilibatkan sekaligus untuk membantu Penggugat dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap paket pekerjaan milik Penggugat, dan tanpa rasa curiga sedikitpun Penggugat kepada Tergugat kemudian Penggugat mempercayakan lagi kepada orang tua Penggugat sebagai tukang sekaligus sebagai pengawas pekerjaan milik Penggugat tersebut.
6. Bahwa selama berlangsungnya pekerjaan milik Penggugat tersebut, Tergugat telah meminta pinjaman sejumlah dana kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 11 – 02 – 2015 sebesar Rp. 2.500.000.- (transfer);
 2. Tanggal 14 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
 3. Tanggal 16 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Unaaha;
 4. Tanggal 18 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.800.000.- pinjam untuk beli ban impor untuk mobil Tergugat;
 5. Tanggal 28 – 07 – 2015 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjam ut. setoran mobil;
 6. Tanggal 28 – 07 – 2015 sebesar Rp. 4.000.000.- pinjam ut. setoran mobil;
 7. Tanggal 13 – 08 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- pinjam ut. beli ban;
 8. Tanggal 16 – 08 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- pinjam ut. Bayar utang seng saudara di Puuwatu;
 9. Tanggal 28 – 08 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
 10. Tanggal 01 – 09 – 2015 sebesar Rp. 6.000.000.- transfer;
 11. Tanggal 11 – 09 – 2015 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;
 12. Tanggal 12 – 09 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
 13. Tanggal 16 – 09 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
 14. Tanggal 19 – 09 – 2015 sebesar Rp. 2.500.000.- terima di Unaaha;
 15. Tanggal 21 – 09 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer
 16. Tanggal 22 – 09 – 2015 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;
 17. Tanggal 13 – 11 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
 18. Tanggal 16 – 11 – 2015 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;
 19. Tanggal 05 – 12 – 2015 sebesar Rp.9.000.000.- terima di Unaaha;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 14 – 12 – 2015 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjaman an. ibu Tergugat;
21. Tanggal 07 – 03 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
22. Tanggal 12 – 05 – 2016 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
23. Tanggal 23 – 05 – 2016 sebesar Rp. 750.000.- transfer;
24. Tanggal 24 – 05 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
25. Tanggal 30 – 05 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
26. Tanggal 28 – 07 – 2016 sebesar Rp. 2.500.000.- transfer;
27. Tanggal 04 – 08 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
28. Tanggal 29 – 08 – 2016 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;
29. Tanggal 25 – 11 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
30. Tanggal 26 – 11 – 2016 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
31. Tanggal 04 – 12 – 2016 sebesar Rp. 2.500.000.- pinjam an. Muratman;
32. Tanggal 05 – 12 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
33. Tanggal 28 – 03 – 2016 sebesar Rp. 4.000.000.- pinjam ut. setoran mobil;
34. Tanggal 03 – 04 – 2016 sebesar Rp. 4.000.000.- terima di Sampara;
35. Tanggal 03 – 04 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- pinjam ut. bayar AC;
36. Tanggal 26 – 08 – 2016 sebesar Rp. 10.000.000.- pinjam melalui Eko Saputra Jaya, SH;
37. Tanggal 17 – 04 – 2017 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
38. Tanggal 15 – 05 – 2017 sebesar Rp. 250.000.- transfer;
39. Tanggal 24 – 05 – 2017 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjam ut. Beli sapi;
40. Tanggal 08 – 06 – 2017 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
41. Tanggal 22 – 08 – 2017 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
42. Tanggal 14 – 10 – 2017 sebesar Rp. 2.250.000.- transfer;
43. Tanggal 23 – 10 – 2017 sebesar Rp. 3.000.000.- pinjam ut. Beli HP;
44. Tanggal 20 – 12 – 2017 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer
45. Tanggal 02 – 03 – 2018 sebesar Rp. 500.000.- transfer
46. Pinjam beli kasur Springbad sebesar Rp. 1.800.000.-;
47. Pinjam untuk pembayaran SPP an. Maryati sebesar Rp. 3.000.000.-;
48. Pinjam untuk beli mesin cuci sebesar Rp. 1.100.000.-;
49. Pinjam beli Sepatu Merk Heverbies sebesar Rp. 2.200.000.-;
50. Pinjam beli jam tangan sebesar Rp. 2.800.000.-;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Pinjam untuk biaya transfor ke Bali sebesar Rp. 1.500.000.-;
52. Pinjam untuk ibu Tergugat periksa di Maxima sebesar Rp. 1.500.000.-;
53. Pinjam untuk biaya ke Makassar sebesar Rp. 1.000.000.-;
54. Pinjam untuk beli tiket 2 (dua) orang sebesar Rp. 1.500.000.-;
55. Pinjam/rampas emas Penggugat (kalung + Cincin) 20 gram Rp. 10.000.000.-;

Total pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp. 145.450.000.-;

7. Bahwa dana pinjaman milik Tergugat sebagaimana tersebut pada point 5 diatas, ternyata hingga saat ini dan telah lewat waktu batas pengembalian oleh tergugat yakni per 31 Desember 2018, ternyata Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuik menyelesaikannya meskipun Penggugat telah berulang kali menagihnya namun hasilnya tetap sia-sia dan bahkan tergugat Tergugat pernah merampas tas milik Penggugat dengan mengambil dan merobek beberapa lembar kwitansi pinjaman Tergugat, dan hingga saat ini tergugat terkesan menghindar untuk membayar hutangnya kepada Penggugat tersebut.
8. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, maka patut menurut hukum bila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), maka beralasan hukum pula Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 145.450.000.-
10. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tidaklah sia-sia dan Tergugat dengan secara itikad baik untuk memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat tersebut, maka patut dan beralasan hukum bila Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim dalm perkara a quo dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sebuah bangunan rumah toko milik tergugat yang kni ditempati oleh orang tua Tergugat, yang terletak di Kel. Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe (Depan Pasar Sampara) mendahului dan atau selama pemeriksaan perkara ini.
11. Bahwa untuk mematuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum pula bila bangunan rumah toko milik Tergugat yang terletak di Kel. Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe dinyatakan sebagai jaminan pembayaran hutang tergugat dan dapat dilakukan penjualan secara lelang

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebesar hutang Tergugat, dan bila terdapat sisa/kelebihan dari hasil penjualan secara lelang tersebut dinyatakan dikembalikan dan atau diserahkan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;
 3. Menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 145.450.000.- (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 145.450.000.- (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Menyatakan bangunan rumah toko milik Tergugat yang terletak di Kel. Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe adalah sebagai jaminan atas pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat.
 6. Menyatakan pula bahwa rumah tokoh milik Tergugat tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat sesuai hutang Tergugat kepada Penggugat, sedangkan bila terdapat kelebihan dari hasil penjualan secara lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat;
 7. Menyatakan pula sita jaminan atas bangunan rumah toko milik Tergugat yang terletak di Kel. Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe.
 8. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari per setiap Tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
 9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara;
- Subsidaire : Mohon Putusan seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan ada perubahan surat Gugatannya yaitu:

1. Bahwa dalam gugatan pada posita 6 tertulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berlangsungnya pekerjaan milik Penggugat tersebut, Tergugat telah meminta pinjaman sejumlah dana kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 11 – 02 – 2015 sebesar Rp. 2.500.000.- (transfer);
2. Tanggal 14 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
3. Tanggal 16 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Unaaha;
4. Tanggal 18 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.800.000.- pinjam untuk beli ban impor untuk mobil Tergugat;
5. Tanggal 28 – 07 – 2015 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjam ut. setoran mobil;
6. Tanggal 28 – 07 – 2015 sebesar Rp. 4.000.000.- pinjam ut. setoran mobil;
7. Tanggal 13 – 08 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- pinjam ut. beli ban;
8. Tanggal 16 – 08 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- pinjam ut. Bayar utang seng saudara di Puuwatu;
9. Tanggal 28 – 08 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
10. Tanggal 01 – 09 – 2015 sebesar Rp. 6.000.000.- transfer;
11. Tanggal 11 – 09 – 2015 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;
12. Tanggal 12 – 09 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
13. Tanggal 16 – 09 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
14. Tanggal 19 – 09 – 2015 sebesar Rp. 2.500.000.- terima di Unaaha;
15. Tanggal 21 – 09 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer
16. Tanggal 22 – 09 – 2015 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;
17. Tanggal 13 – 11 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
18. Tanggal 16 – 11 – 2015 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;
19. Tanggal 05 – 12 – 2015 sebesar Rp.9.000.000.- terima di Unaaha;
20. Tanggal 14 – 12 – 2015 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjaman an. ibu Tergugat;
21. Tanggal 07 – 03 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
22. Tanggal 12 – 05 – 2016 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
23. Tanggal 23 – 05 – 2016 sebesar Rp. 750.000.- transfer;
24. Tanggal 24 – 05 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
25. Tanggal 30 – 05 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
26. Tanggal 28 – 07 – 2016 sebesar Rp. 2.500.000.- transfer;
27. Tanggal 04 – 08 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
28. Tanggal 29 – 08 – 2016 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanggal 25 – 11 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
 30. Tanggal 26 – 11 – 2016 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
 31. Tanggal 04 – 12 – 2016 sebesar Rp. 2.500.000.- pinjam an.
Muratman;
 32. Tanggal 05 – 12 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
 33. Tanggal 28 – 03 – 2016 sebesar Rp. 4.000.000.- pinjam ut. setoran
mobil;
 34. Tanggal 03 – 04 – 2016 sebesar Rp. 4.000.000.- terima di Sampara;
 35. Tanggal 03 – 04 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- pinjam ut. bayar AC;
 36. Tanggal 26 – 08 – 2016 sebesar Rp. 10.000.000.- pinjam melalui
Eko Saputra Jaya, SH;
 37. Tanggal 17 – 04 – 2017 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
 38. Tanggal 15 – 05 – 2017 sebesar Rp. 250.000.- transfer;
 39. Tanggal 24 – 05 – 2017 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjam ut. beli
sapi;
 40. Tanggal 08 – 06 – 2017 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
 41. Tanggal 22 – 08 – 2017 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
 42. Tanggal 14 – 10 – 2017 sebesar Rp. 2.250.000.- transfer;
 43. Tanggal 23 – 10 – 2017 sebesar Rp. 3.000.000.- pinjam ut. Beli HP;
 44. Tanggal 20 – 12 – 2017 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer
 45. Tanggal 02 – 03 – 2018 sebesar Rp. 500.000.- transfer
 46. Pinjam beli kasur Springbad sebesar Rp. 1.800.000.-;
 47. Pinjam untuk pembayaran SPP an. Maryati sebesar
Rp. 3.000.000.-;
 48. Pinjam untuk beli mesin cuci sebesar Rp. 1.100.000.-;
 49. Pinjam beli Sepatu Merk Heverbies sebesar Rp. 2.200.000.-;
 50. Pinjam beli jam tangan sebesar Rp. 2.800.000.-;
 51. Pinjam untuk biaya transfor ke Bali sebesar Rp. 1.500.000.-;
 52. Pinjam untuk ibu tergugat periksa di Maxima sebesar Rp.
1.500.000.-;
 53. Pinjam untuk biaya ke Makassar sebesar Rp. 1.000.000.-;
 54. Pinjam untuk beli tiket 2 (dua) orang sebesar Rp. 1.500.000.-;
 55. Pinjam/rampas emas penggugat (kalung + Cincin) 20 gram Rp.
10.000.000.-;
- Total pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp. 145.450.000.-;

Yang seharusnya tertulis:

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berlangsungnya pekerjaan milik Penggugat tersebut, Tergugat telah meminta pinjaman sejumlah dana kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
2. Tanggal 16 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Unaaha;
3. Tanggal 18 – 07 – 2015 sebesar Rp. 3.800.000.- pinjam untuk beli ban impor untuk mobil sdr;
4. Tanggal 28 – 07 – 2015 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjam ut. setoran mobil (pagi);
5. Tanggal 28 – 07 – 2015 sebesar Rp. 4.000.000.- pinjam ut. setoran mobil (malam);
6. Tanggal 13 – 08 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- pinjam ut. beli ban;
7. Tanggal 16 – 08 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- pinjam ut. bayar utang seng saudara di Puuwatu;
8. Tanggal 28 – 08 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
9. Tanggal 01 – 09 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
10. Tanggal 01 – 09 – 2015 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
11. Tanggal 11 – 09 – 2015 sebesar Rp. 2.500.000.- transfer;
12. Tanggal 12 – 09 – 2015 sebesar Rp.1.000.000.- transfer;
13. Tanggal 14 – 09 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
14. Tanggal 14 – 09 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
15. Tanggal 19 – 09 – 2015 sebesar Rp. 2.500.000.- terima di Unaaha;
16. Tanggal 21 – 09 – 2015 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
17. Tanggal 22 – 09 – 2015 sebesar Rp. 300.000.- transfer;
18. Tanggal 13 – 11 – 2015 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
19. Tanggal 18 – 11 – 2015 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer;
20. Tanggal 05 – 12 – 2015 sebesar Rp.9.000.000.- terima di Unaaha;
21. Tanggal 14 – 12 – 2015 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjaman an. ibu Tergugat;
22. Tanggal 07 – 03 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
23. Tanggal 28 – 03 – 2016 sebesar Rp. 4.000.000.- pinjam untuk setoran mobil;
24. Tanggal 03 – 04 – 2016 sebesar Rp. 4.000.000.- terima di Sampara;
25. Tanggal 03 – 04 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- pinjam ut. bayar AC;
26. Tanggal 15 – 05 – 2016 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
27. Tanggal 23 – 05 – 2016 sebesar Rp. 750.000.- transfer;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal 24 – 05 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
29. Tanggal 01 – 06 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
30. Tanggal 28 – 07 – 2016 sebesar Rp. 250.000.- transfer;
31. Tanggal 04 – 08 – 2016 sebesar Rp. 300.000.- transfer;
32. Tanggal 08 – 08 – 2016 sebesar Rp. 300.000.- transfer;
33. Tanggal 26 – 08 – 2016 sebesar Rp. 10.000.000.- pinjam melalui Eko Saputra Jaya, SH;
34. Tanggal 29 – 08 – 2016 sebesar Rp. 100.000.- transfer;
35. Tanggal 26 – 11 – 2016 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
36. Tanggal 26 – 11 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
37. Tanggal 04 – 12 – 2016 sebesar Rp. 2.500.000.- pinjam an. Muratman;
38. Tanggal 05 – 12 – 2016 sebesar Rp. 3.000.000.- terima di Kendari;
39. Tanggal 26 – 11 – 2016 sebesar Rp. 500.000.- transfer/////8600
40. Tanggal 23 – 04 – 2017 sebesar Rp. 3.000.000.- transfer;
41. Tanggal 16 – 05 – 2017 sebesar Rp. 250.000.- transfer;
42. Tanggal 24 – 05 – 2017 sebesar Rp. 6.000.000.- pinjam ut. beli sapi;
43. Tanggal 08 – 06 – 2017 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
44. Tanggal 22 – 08 – 2017 sebesar Rp. 2.000.000.- transfer;
45. Tanggal 15 – 10 – 2017 sebesar Rp. 2.250.000.- transfer;
46. Tanggal 23 – 10 – 2017 sebesar Rp. 3.000.000.- pinjam ut. Beli HP;
47. Tanggal 30 – 12 – 2017 sebesar Rp. 1.000.000.- transfer
48. Tanggal 02 – 03 – 2018 sebesar Rp. 500.000.- transfer;
49. Pinjam beli kasur Springbad sebesar Rp. 1.800.000.-;
50. Pinjam untuk pembayaran SPP an. Maryati sebesar Rp. 3.000.000.-;
51. Pinjam untuk beli mesin cuci sebesar Rp. 1.100.000.-;
52. Pinjam beli Sepatu Merk Heverbies sebesar Rp. 2.200.000.-;
53. Pinjam beli jam tangan sebesar Rp. 2.800.000.-;
54. Pinjam untuk biaya transfor ke Bali sebesar Rp. 1.500.000.-;
55. Pinjam untuk ibu tergugat periksa di Maxima sebesar Rp. 1.500.000.-;
56. Pinjam untuk biaya ke Makassar sebesar Rp. 1.000.000.-;
57. Pinjam untuk beli tiket 2 (dua) orang sebesar Rp. 1.500.000.-;
58. Pinjam/rampas emas penggugat (kalung + Cincin) 20 gram Rp. 10.000.000.-;
- Total pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp. 121.200.000.-;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan posita poin 9 tertulis:

Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), maka beralasan hukum pula Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 145.450.000.;

Yang seharusnya tertulis:

Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), maka beralasan hukum pula Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 121.200.000. (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa dalam gugatan petitum poin 3 dan 4 tertulis:

- Menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 145.450.000.- (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 145.450.000.- (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang seharusnya tertulis:

- Menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 121.200.000. (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 121.200.000. (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL :“ERROR IN PERSONA dan ERROR IN OBJECTO”

- a. Bahwa merujuk pada Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat (Rahmat) beralamat tempat tinggal di Kelurahan Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe, sedangkan pada faktanya Tergugat sama sekali tidak benar bertempat tinggal/ berdomisili di Kelurahan Rawua. Bahwa yang sebenarnya ialah Tergugat beralamat di Kelurahan Sampara Kec. Sampara Kab. Konawe (Eror In Persona). Bahwa antara Kelurahan Rawua dan Kelurahan Sampara merupakan 2 (dua) wilayah administrative yang berbeda, sehingga Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo ini (Terlampir Fc. KTP dan Surat Keterangan Domisili Kelurahan). Bahwa yang dimaksud Penggugat bernama Rahmat adalah kemungkinan Rahmat lain/pihak lain yang memiliki kesamaan nama dengan Tergugat (Rahmat Kelurahan Sampara) pada perkara a quo ini, yang mana juga berdomisili di Kelurahan Rawua sebagaimana gugatan Penggugat tersebut yang mengalamatkan di Kelurahan Rawua. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung Error In Persona. (dalam Hahya Harahap : 111). Lebih lanjut Yahya Harahap menerangkan dalam buku tersebut, bahwa bentuk Error in Persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak dibawah umur atau dibawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau wali. Bahwa kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan Error In Persona adalah bentuk kekeliruan gugatan yang mempunyai akibat hukum yakni dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/ 1975, mengenai gugatan yang diajukan pada pengurus Yayasan mengenai sengketa yang berkaitan dengan Yayasan. Penggugat keliru menarik si Pengurus Yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukumnya adalah antara Penggugat dan Yayasan tersebut, bukan antara penggugat dan si Pengurus Yayasan. Selain itu pula menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260 K/Sip/1980, Gugatan tidak dapat diterima karena diajukan terhadap orang lain, yakni kuasa hukum dari Nyonya Sukarlin sedang yang seharusnya digugat adalah Nyonya Sukarlin pribadi.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam perkara a quo ini Penggugat telah salah menentukan objek, yang mana Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga patutlah dikatakan Penggugat telah Error in Objecto. Sebagaimana perihal gugatan Penggugat yang menyatakan permasalahan a quo ini merupakan Wanprestasi atau Ingkar Janji, sedang antara Penggugat dan Tergugat pula tidak memiliki hubungan Keperdataan atau Perikatan Hukum satu sama lain berdasarkan isi materi gugatan. Jika merujuk pada landasan yuridis pasal 1243 KUH Perdata "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walau pun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan", dan pasal 1244 KUH Perdata "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya". Hal mana diatas itu, sebagai konsekuensi hukum atas cidera janji antara kreditur dan debitur jika sebelumnya "Ada Perikatan" antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata "Dibitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" dan pasal 1313 KUH Perata "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Namun dalam perkara a quo ini Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan kausal atau memiliki legal standing serta tidak ada perikatan yang jelas untuk menyatakan Tergugat dapat dihukum karena telah Wanprestasi (Ingkar Janji).

Dengan demikian telah terbukti dengan jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sudah cacat formil yang mengandung Error In Objecto sebagaimana tersebut diatas, dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Untuk itu wajar dan beralasan hukum apabila

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena gugatan Penggugat cacat formil.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI PERIHAL GUGATAN DAN ISI GUGATAN

- Bahwa Penggugat selain telah salah alamat menarik Tergugat, juga Penggugat telah keliru dan tidak jelas dalam menentukan perihal gugatan apakah termasuk Gugatan Wanprestasi ataukah merupakan perbuatan hukum lainnya (lihat pada halaman 1 (satu) gugatan Penggugat),?. Yang mana setelah dilihat pada isi gugatan atau materi gugatan hanya berisi tentang dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan merupakan Wanprestasi sebagaimana yang dalil Penggugat, sebab Penggugat tidak menyebutkan kontrak dan/atau kesepakatan antar keduanya, dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam gugatan ini Penggugat tidak konsisten terhadap dalil-dalil gugatannya apa termasuk kategori perbuatan Wanprestasi atau merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa dapat ditelaah jikalau memang benar pada perkara a quo ini merupakan murni persoalan Wanprestasi, maka Penggugat semestinya konsisten mulai dari Perihal Gugatan sampai pada isi atau pokok perkara menyebutkan kontrak, kesepakatan, Mou, dll. Selain itu, juga semestinya Penggugat menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan tegas tentang dugaan pelanggaran Wanprestasi (perikatan yang disepakati sebelumnya) yang dilakukan oleh Tergugat yang dikaitkan dengan kontrak atau perikatan yang telah ada terjadi pada diri Penggugat dan Tergugat. Istilah Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedang menurut Pakar Hukum Yahya Harahap mengartikan Wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya Wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya itu sangat berdasar hukum apabila obyek gugatan Penggugat mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libel) terkait Perihal dan Isi gugatan, mohon dinyatakan kabur dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 1 dan posita point 2 sangat tidak berdasar hukum yang menyatakan tahun 2015 sampai tahun 2018 telah mendapat beberapa paket pekerjaan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe yang kemudian lalu bekerjasama dengan Tergugat, bagaimana mungkin menjalinkan kerjasama dengan Tergugat sedang Tergugat tidak memiliki badan hukum dan juga bukan pengusaha, apalagi dikatakan telah tawar menawarkan dan terjadi kerjasama antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa pada perkara a quo ini Tergugat merasa aneh jika dikatakan Kerjasama sedangkan tak ada kesepakatan apakah kesepakatan itu berupa sejenis Memorandum off Understanding (MoU) atau berupa kontrak kerjasama?, agar beralasan hukum. Namun senyatanya hal itu tak ada tertuang dalam posita point 1 tersebut. Dari dalil-dalil tersebut, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menyatakan bahwa Tergugat bekerjasama dengan Penggugat. Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 2 tidak berdasar hukum juga, sebab tidak pernah ada kerjasama antara Tergugat dan Penggugat lalu dikatakan telah diterima tawaran Tergugat hal mana mungkin terjadi. Dapat ditegaskan kembali bahwa Tergugat bukanlah pengusaha, apalagi menyepakati sesuatu kerjasama yang tidak diketahui peruntukan dan tujuan, sebab keseharian Tergugat adalah sebagai karyawan di salah satu Perusahaan Distributor mobil saat ini, dan sebelumnya hanya sebagai seorang mahasiswa di kota Semarang yang tidak ada kaitan dengan Paket pekerjaan milik Penggugat pada tahun 2015 sampai tahun 2018.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

4. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 3 dan point 4 tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan hanya pernyataan mengada-ada, dikatakan oleh Penggugat bahwasanya telah terjadi kerjasama antara Tergugat dan Penggugat nyatanya jika benar adanya, maka Penggugat tentunya menuangkan dalam perjanjian atau kesepakatan bahwa keduanya memiliki ikatan kausal/hubungan kerjasama dalam positanya. Sehingga patutlah Penggugat menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) atas kerjasama yang dimaksud oleh Penggugat. Namun pada faktanya tidak ada suatu klausul yang tertulis dan menerangkan tentang hubungan hukum antara keduanya itu, yang mana jika merujuk pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang". Nah, jika menelaah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata diatas maka Penggugat sangatlah kelliru mendalilkan kepada Tergugat Wanprestasi sebab tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut diatas yakni "Kesepakatan". Dan tidak benar pula Tergugat meminta pinjaman dana milik Penggugat yang akan dibayar atau dikembalikan paling lambat pada akhir tahun 2018. Lagi-lagi Tergugat menegaskan jika hal itu adalah pernyataan mengada-ada dan berupa karangan belaka yang tak memiliki dasar hukum. Bahwa mengutip pendapat pakar hukum J. Satrio, yang menyatakan bahwa Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Senada dengan itu, Pakar Hukum Yahya Harahap menyatakan Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (Schadevergoeding), atau dengan adanya Wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Olehnya itu, tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi (ingkar janji) dan telah

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebab keduanya tidak memiliki hubungan kausal antara Tergugat dan Penggugat dalam perkara a quo ini.

Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar, dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

5. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 5, dan point 6 adalah karangan semata dari Penggugat sementara orang tua Tergugat sudah renta (tua) dan tidak pula memiliki keahlian khusus dalam hal teknis, atau kaitannya dengan paket pekerjaan milik Penggugat, yang pada intinya Tergugat disini mengakui tentang transferan saja yang terdapat pada posita point 6 tersebut, sedang selebihnya pinjaman di Kendari, di Unaaha, pinjaman untuk setoran mobil, pinjaman untuk bayar utang, dsb.. (diluar transferan) secara tegas tidak diakui oleh Tergugat. Namun transferan lewat rekening Tergugat itu perlu dijelaskan ulang Tergugat bahwa uang transferan ikhlas atas pemberian Penggugat secara Cuma-cuma kepada Tergugat karena telah banyak membantu Penggugat dikalah Tergugat masih berstatus Mahasiswa Pascasarjana di Semarang. Penggugat sering berkonsultasi kepada Tergugat tentang perihal untung rugi serta resiko bisnis yang secara kebetulan Tergugat mendalami Ilmu Ekonomi waktu itu, dalam hal konsultasi kaitannya dengan bisnis yang sedang dijalani oleh Penggugat di Kabupaten Konawe, sehingga seterusnya Penggugat makin sering mengirimkan biaya-biaya kepada Tergugat melalui / via rekening Tergugat, dan dengan senang hati Tergugat menerima sejumlah uang transferan tersebut karena dianggapnya sebagai pembayaran jasa konsultasi. Namun Tergugat menyatakan semua itu bukan pinjaman sebab Penggugat ikhlas memberikan kepada Tergugat, yang mana pada waktu itu Penggugat sedang berjaya dengan hasil bisnisnya atas saran melalui hasil konsultasi dengan Tergugat tersebut.

Untuk itu, telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

6. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 7 dan point 8 juga adalah dalil yang mengada-ada dapat ditegaskan bahwa jika benar telah lewat batas pengembalian hutang per 31 Desember 2018 semestinya Penggugat menyatakan atau menyingung dalam posita Penggugat tentang Kesepakatan/Kontrak/Perjanjian agar berdasar hukum apabila nanti Tergugat

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji, namun kenyataannya hal itu tidak ada, artinya bahwa dalam gugatan kesemuanya itu adalah hanya akal-akalan saja dari Penggugat untuk mendapatkan uang dari diri Tergugat secara tak wajar, yang mana menurut informasi yang diperoleh Tergugat bahwa keadaan ekonomi Penggugat sedang terpuruk, sehingga apa-apa yang telah diberikannya kepada semua orang walau hal itu, bukan hutang tetap akan dijadikannya sebagai hutang/pinjaman sebagaimana yang didalilkan kepada Tergugat saat ini dalam perkara a quo ini.

7. Bahwa dalam perkara a quo ini juga Tergugat menyangkali jika dikatakan Wanprestasi karena tidak membayar hutang, hal itu tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan jika Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana dalil posita poin 8 dan posita point 9 Penggugat. Sebab dalam perkara a quo ini tak ada hubungan kausal antara Tergugat dan Penggugat yang dimuat dalam posita Penggugat menurut syarat sahnya perjanjian pasal 1313 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata yang dibuktikan dan/atau diterangkan Penggugat dalam positanya. Sehingga tidak lah tepat jika Tergugat dihukum untuk membayar sebesar Rp. 121. 200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan hal itu mesti dikesampingkan dalil gugatan Penggugat sebab tidak memenuhi syarat telah terjadi Wanprestasi (ingkar janji) dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
8. Bahwa dalil posita Penggugat Point 10 dan posita point 11 sangatlah tidak beralasan hukum, bagaimana akan meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag),? sedang bangunan toko itu tidak memiliki hubungan dengan dengan Tergugat dalam perkara a quo ini. Yang mana dapat dijelaskan bangunan toko yang dimaksud Penggugat itu adalah bangunan yang didirikan/dibangun oleh orang tua Tergugat, sementara Tergugat belum memiliki rumah sendiri, artinya status Tergugat hanya tinggal dan menumpang pada orang tua bukan sebagai pemilik tanah dan bangunan toko tersebut, sehingga tidak tepatlah jika bangunan toko milik orang tua Tergugat menjadi Jaminan kebendaan dalam perkara a quo ini sebab yang menjadi pihak dalam perkara a quo ini adalah Tergugat selaku Anak yang telah dewasa dan cakap hukum untuk berbuat dan bertindak, sehingga tak ada kaitannya dengan harta kebendaan orang tua untuk dijadikan Jaminan. Untuk itu telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi sangat keberatan atas perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengajukan gugatan konvensi terhadap diri Penggugat Rekonsensi. Selain itu perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonsensi telah Wanprestasi atau ingkar janji sementara antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi tidak memiliki hubungan kontraktual satu sama lain, atau kata lain tiada perikatan yang lahir tanpa adanya persetujuan secara lisan maupun tertulis antara keduanya, sehingga menimbulkan cedera janji bagi salah satu pihak. sebagaimana pada Posita point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, dan 10, Gugatan Konvensi, adalah sangat tidak berdasar hukum dan telah melukai serta menyinggung perasaan Penggugat Rekonsensi. Hal ini disebabkan Penggugat Rekonsensi tidak membuat kontrak dengan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi juga bukan Pengusaha yang memiliki badan hukum, melainkan Penggugat Rekonsensi hanyalah seorang Wiraswasta dan saat ini sebagai Karyawan Swasta Distributor perusahaan Mobil di Kendari dan dahulu sebelum bekerja hanyalah seorang Mahasiswa. Sehingga dengan adanya gugatan konvensi, seolah-olah Penggugat Rekonsensi didudukkan sebagai orang jahat yang telah berhutang atau tidak menepati janji membayar. Olehnya itu perbuatan Tergugat Rekonsensi telah melanggar hak asasi Penggugat Rekonsensi (malu pada tetangga dan orang-orang yang mengenal Penggugat Rekonsensi terkait persoalan ini).
4. Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum yang kuat berupa kontrak atau perjanjian/perikatan sebagaimana pasal 1233 perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mendalilkan Wanprestasi adalah merupakan hal yang mengada-ada dan menimbulkan preseden buruk terhadap diri Pengugat Rekonsensi yang seolah-olah adalah orang yang tidak bertanggungjawab

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu prestasi, tentu hal itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian materiil:

- a. Biaya mencari Advokat/Pengacara senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima hari :

- Biaya Nongkrong diwarkop berdiskusi dengan Kuasa Hukum selama 2 (dua) hari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bensin mobil selama 2 (dua) hari Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Honor sopir selama 2 (dua) hari Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Sewa 2 (dua) Kamar Hotel selama 2 (dua) hari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Belanja makanan dan rokok selama 2 (hari) Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

- b. Honorarium advokat/Pengacara senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- c. Jumlah kerugian materiil point a + b adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil:

Tergugat sangat merasa malu dengan adanya gugatan konvensi yang telah diketahui oleh seluruh masyarakat sekitar rumah Penggugat Rekonvensi maupun dimata keluarga oleh karena Penggugat Rekonvensi dianggap telah melakukan kejahatan/menggambil uang orang lain, untuk itu sangat berdasar jika beban rasa malu yang dialami Penggugat Rekonvensi disetarakan dengan uang pengganti rasa malu tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

3. Jumlah Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan immateriil sebagaimana uraian point 1 dan 2 adalah sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan Putusan tersebut atau lalai maka layak dan berdasar hukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Unaha yang berkekuatan Hukum Tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi Putusan tersebut dengan seketika.

Demikian Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi ini kami ajukan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah orang (Error in Persona);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Salah Obyek (Error in objecto);
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) mengenai perihal dan isi materi gugatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Varkelijik Verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) mengenai penentuan Wanprestasi kepada Tergugat;
4. Menyatakan tidak sah dana pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian materil maupun imateriil terhadap diri Penggugat Rekonvensi dengan rincian;

KERUGIAN MATERIIIL:

- a. Biaya mencari Advokat/Pengacara senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima hari;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Nongkrong diwarkop berdiskusi dengan Kuasa Hukum selama 2 (dua) hari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bensin mobil selama 2 (dua) hari Rp. 5.000.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Honor sopir selama 2 (dua) hari Rp. 5.000.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Sewa 2 (dua) Kamar Hotel selama 2 (dua) hari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Belanja makanan dan rokok selama 2 (hari) Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

b. Honorarium advokat/Pengacara senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Jumlah kerugian materiil point a + b adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

KERUGIAN INMATERIIL:

Tergugat sangat merasa malu dengan adanya gugatan konvensi yang telah diketahui oleh seluruh masyarakat sekitar rumah Penggugat Rekonvensi maupun dimata keluarga oleh karena Penggugat Rekonvensi dianggap telah melakukan kejahatan terhadap orang lain, untuk itu sangat berdasar jika beban rasa malu yang dialami Penggugat Rekonvensi disetarakan dengan uang pengganti rasa malu tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

JUMLAH KERUGIAN yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan immateril sebagaimana uraian point 1 dan 2 adalah sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari dihitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Unaaha yang berkekuatan Hukum Tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi Putusan tersebut dengan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/ PN.Unh, pada tanggal 28 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, MUHAMMAD SAIN.W, S.H.,M.H nomor 9/ Akta Pdt/2019/PN Unh tertanggal 12 Desember 2019 yang menyatakan bahwa INDRA, S.H. beralamat di beralamat di Jalan S. Parman nomor 241 Unaaha, Kabupaten Unaaha, yang bertindak sebagai kuasa dari Hj. KUSNAWATI ,S.Ip. Pembanding semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, memohon pemeriksaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha nomor 11/Pdt.G/2019/PN Unh tanggal 28 Novemver 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Unh Kepada Kuasa Terbanding Semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari SARLAN, S.H., tertanggal 3 Januari 2020 yang diterima oleh HERIS RAMADAN,S.H selaku kuasa Terbanding semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha atas nama MUHAMMAD SAIN.W, S.H.,M.H Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Unh tertanggal 6 Januari 2020 yang diserahkan oleh RIZAL AKMAN, S.H.,M.H selaku kuasa Pembanding semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Kepada kuasa Terbanding semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari SARLAN, S.H., tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima oleh HERIS RAMADAN, S.H selaku kuasa Terbanding semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Unh

Membaca Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita atas nama MONUKA, Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Unh kepada kuasa hukum Pembanding semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** atas nama INDRA, S.H. untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha untuk mempelajari berkas perkara Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dilaksanakan;

Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding, Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Unh, Kepada Kuasa Terbanding semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, atas nama SARLAN, S.H., telah memberitahukan kepada HERI RAMADAN, S.H., selaku Kuasa Terbanding semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** untuk mempelajari berkas perkara Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah salah dan keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan menolak gugatan penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut :**

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mencermati pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut yakni sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya halaman 38 s/d 40 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa :

Menimbang..... Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil penggugat bahwa telah terjadi kerjasama antara penggugat sehingga tidak ada perjanjian antara penggugat dan tergugat konvensional/penggugat konvensional.

- Bahwa kesimpulan majelis hakim tingkat pertama tersebut, adalah keliru dan telah bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagaimana telah diakui dalam pertimbangannya sendiri hal- 38 alinea terakhir yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang..... sebagaimana keterangan penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Print Out Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Hj. Kusnawati periode 1 Agustus 2015 sampai 30 April 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi Yasir dan Asnur serta dari dalil tergugat Konvensional/Penggugat Konvensional dalam jawabannya bersesuaian dalam hal dimana tergugat Konvensional/Penggugat Konvensional mengakui menerima uang dalam bentuk transferan dari rekening penggugat ke rekening tergugat, sehingga menurut majelis hakim bahwa penggugat telah membuktikan dalilnya bahwa penggugat telah memberikan uang dengan cara mentransfer ke rekening tergugat yang diterima tergugat, akan tetapi apakah penerimaan uang oleh tergugat tersebut merupakan hubungan pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat sebagaimana adanya kerjasama antara penggugat dan tergugat.

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut adalah keliru dan sangat mencerminkan subyektifitas berpihak kepada tergugat/terbanding, sebab apakah majelis hakim dengan hanya menilai dan terbukti adanya bukti penerimaan uang dari penggugat kepada tergugat tidak dipandang sebagai adanya hubungan hukum yakni pinjam meminjam uang, sedangkan telah dapat terbukti sebagai suatu fakta dan diakui sendiri oleh tergugat serta didukung dengan penggugat bernama **saksi Yasir** dan **saksi Asnur** yang keduanya telah menerangkan hal yang sama dan membenarkan bahwa benar tergugat telah meminjam uang milik penggugat yang diberikan melalui transferan dan juga pemberian pinjaman secara tunai dengan janji akan dibayar atau dilunasi paling lambat bulan Desember 2018, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat setiap tergugat menerima tunai pinjaman uang

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggugat, tergugat telah menandatangani kwitansi namun kemudian tergugat merobek-robek kwitansi tersebut pada saat penggugat datang kerumah tergugat untuk menagih utang tergugat, dan bahkan saksi Yasir menerangkan bahwa ketika penggugat datang kerumah tergugat untuk menagih terlibat keributan antara penggugat dan tergugat dan yang berujung tergugat merampas kwitansi-kwitansi pinjamannya tersebut dari penggugat dan merobeknya dan saksi melihat langsung berserakan dirumah tergugat tersebut.

- Bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa pemberian uang kepada tergugat bukanlah merupakan hubungan kerjasama antara penggugat dan tergugat sebagai pinjam meminjam uang, pertanyaannya adalah uang penggugat yang telah diberikan/diserahkan dan diakui telah diterima oleh tergugat baik melalui transferan maupun pemberian secara tunai itu dengan total keseluruhan pinjaman sebesar **Rp. 121.200.000** (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) itu hubungannya apa, sebab antara penggugat dan tergugat-pun bukanlah hubungan antara orang tua dan anak ataupun saudara, kecuali antara penggugat adalah sebagai pemilik uang dan tergugat adalah sebagai pihak peminjam.-
- Bahwa apakah apakah logis seorang penggugat yang sama sekali tidak pernah mengetahui Nomor Rekening Bank (BNI) milik tergugat, dan lagi pula antara penggugat dan tergugat bukan atau tidak ada hubungan keluarga atau hubungan anak dan orang tua dengan tergugat kemudian dengan segala kerendahan hati penggugat kemudian menyerahkan dana/uang ratusan juta milik penggugat tersebut jika ternyata antara penggugat dan tergugat tidak terjadi hubungan pinjam-meminjam uang..?

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru dan menerapkan hukum, serta telah merubah keterangan saksi Yasir dan saksi Asmun dari yang sebenarnya seolah-olah keterangan kedua orang saksi tersebut tidak menerangkan adanya kerjasama penyediaan bahan bangunan dan sewa mobil dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Camat Sampara, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menilai dan keliru dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa dalam putusannya halama 39 alinea ke 3 dari atas, dengan menyatakan bahwa dari bukti yang diajukan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi serta saksi-saksi dari penggugat

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi hubungan kerjasama antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat menyediakan bahan material bangunan, sedangkan penggugat berkewajiban membayar berapapun jumlah bahan yang diperlukan dalam pembangunan Kantor Camat Sampara.

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan salah menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah uang milik penggugat yang diberikan kepada tergugat sebagai pinjam meminjam, bukan hubungannya dengan kerja sama penyediaan bahan material bangunan, namun pun demikian memang dasar adanya hubungan pinjam meminjam itu bermula dari kerjasama penggugat dan tergugat, dimana penggugat yang memiliki pekerjaan pada proyek pembangunan Kantor Cama Sampara dan tergugat yang bersedia untuk menyediakan bahan material bangunan, dan dalam perjalanannya selain dari hubungan kerjasama dalam hal penyediaan bahan bangunan, juga tergugat telah meminta pinjaman uang milik penggugat yang telah dibenarkan dan diakui oleh **saksi Yasir dan saksi Asmun** dan bahkan kedua saksi pernah melihat tergugat menandatangani kwitansi penerimaan uang dari penggugat, namun kemudian kwitansi tersebut dirobek-robek oleh tergugat pada saat penggugat datang dirumah tergugat untuk menagih tergugat segera mengembalikan uang pinjamannya tersebut, namun fakta hukum tersebut di abaikan oleh majelis hakim tingkat pertama.
- Bahwa bahkan keterangan **saksi Yasir dan saksi Asmun** yang nyata-nyata dipersidangan menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat “**ada kerjasama penyediaan bahan material bangunan**”, ternyata didalam putusan dan pertimbangan dan Berita Acara Persidangan keterangan kedua orang saksi tersebut di rubah seolah-olah kedua saksi tersebut tidak pernah menerangkan atau mengetahui adanya kerjasama penyediaan bahan bangunan dan sewa kendaraan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini pada tingkat banding, “**berkenan untuk membuka kembali persidangan dan memerintahkan kedua orang saksi penggugat yakni saksi Yasir dan saksi Asmun dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tinggi untuk dan selanjutnya dimintai keterangannya kembali**” hal ini penting untuk lebih obyektifitasnya pengadilan dalam memutus perkara ini.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah terbukti sebagai kekeliruan dan upaya rekayasa dari keterangan saksi-saksi yang sebenarnya, maka pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Unaaha tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sewajarnya dibatalkan..

Bahwa oleh karena telah terbukti sebagai suatu fakta bahwa tergugat telah meminjam uang penggugat sebesar , maka bersalan hukum pula bila gugatan penggugat/pembanding tersebut dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah penggugat/pembanding kemukakan diatas, maka dengan ini penggugat/pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Unh Tanggal 28 Nopember 2019 tersebut, dan ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.-
2. Menyatakan tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) untuk membayar hutangnya kepada penggugat.
3. Menyatakan hutang tergugat pada penggugat sebesar **Rp. 121.200.000.-**
4. Menghukum pula tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar **Rp. 121.200.000.-** (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan bangunan rumah toko milik tergugat yang terletak di Kel. Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe adalah sebagai jaminan atas pembayaran hutang tergugat kepada penggugat.
6. Menyatakan pula bahwa rumah tokoh milik tergugat tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diberikan kepada penggugat sesuai hutang tergugat kepada penggugat, sedangkan bila terdapat kelebihan dari hasil penjualan secara lelang tersebut diserahkan kepada tergugat.
7. Menyatakan pula sita jaminan atas bangunan rumah toko milik tergugat yang terletak di Kel. Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum pula tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari per setiap tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara.

Subsidair : Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.008/Adv.HR-PERADI/IV/2019 tertanggal 3 Juli 2019 telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, Terbanding semula Kuasa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal 02 Januari 2020 pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Unh. tertanggal 28 November 2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 855.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);

I. TANGGAPAN TERBANDING TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Tanggapan Terbanding terhadap Memori Banding Pemanding antara lain

:

1. Bahwa dalil Pemanding pada perkara a quo yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah salah dan keliru menerapkan hukum. Bahwa pada pokoknya Majelis hakim pada perkara a quo telah sesuai dalam penerapan hukum, yang mana Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dituduhkan kepada Terbanding dahulu pada peradilan tingkat pertama. Bahwa Pemanding dalam dalil gugatannya menyebut adanya Wanprestasi, sedang nyatanya antara Terbanding dan Pemanding tidak ada hubungan hukum baik melalui Persetujuan maupun adanya "Ikatan Perjanjian" yang berupa kontrak kerjasama antara keduanya. Bahwa merujuk pada pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi "*perikatan, lahir kerana suatu persetujuan atau karena undang-undang*" serta penegasan "Asas Surservanda" sebagaimana dalam pasal 1338 KUH Perdata berbunyi "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...Dst.Nya...*". Sehingga dalil Pemanding menyatakan Terbanding telah Ingkar Janji pada perkara a quo ini adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada. Untuk itu, permohonan Banding Pemanding selayaknya lah untuk ditolak atau dikesampingkan karena tidak terpenuhinya unsur Wanprestasi/Ingkar Janji tentang adanya persetujuan dan/atau perikatan antara pihak Terbanding dan Pemanding. Bahwa Terbanding setuju dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan halaman 38-40 yang pokoknya menyatakan bahwa Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan ingkar janjinya pada Terbanding.

Bahwa Pemanding lagi-lagi telah keliru memahami pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 38-39, sebab bukti print out Rekening Koran Pemanding, dapat ditegaskan bahwa tidak menunjukkan adanya Perikatan atau suatu kontrak antara Pemanding dan Terbanding. Bahwa Bukti print out Rekening Koran dimaksud tidak pula menunjukkan adanya hubungan pinjam meminjam uang antara Pemanding dan Terbanding sebagaimana dalil Wanprestasi yang dialamatkan Pemanding pada Terbanding. Sebab hal itu dapat saja dibantah sebagai sesuatu pemberian secara ltklas atau cuma-cuma

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang mana tidak didasari dengan adanya kesepakatan baik lisan maupun secara tertulis. Ibarat seorang yang Dermawan dan berkelimpahan harta Ikhlas memberikan sejumlah uangnya kepada seseorang yang tujuannya untuk berpahala atau sebagai tabungan di akhirat kelak. Yang tentunya tak mengharapkan pengembalian dari seorang yang diberikan itu. Namun karena adanya sesuatu dan lain hal pada seorang Dermawan tadi, maka diungkitlah sejumlah uang miliknya yang telah diberikan secara ikhlas (cuma-cuma) sebelumnya pada orang tersebut. Ibarat seperti ini lah yang terjadi pada perkara a quo yang dimohonkan Upaya Hukum Banding oleh Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa terkait kwitansi yang didalilkan Pembanding versi Pembanding yang mana hal itu telah di robek-robek oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah merupakan dalil yang mengada-ada saja, sebab Pembanding tidak dapat membuktikannya didalam persidangan, setidak-tidaknya sobek-sobekan atau sisa kertasnya pun dapat dibawah ke Ruang Pengadilan sebagai bukti petunjuk fisik, Yang mana Karena pada perkara a quo ini merupakan Perkara Perdata, maka selayaknya lah membuktikan secara materiil maupun formil di muka sidang, bukan hanya sebagai perumpamaan atau dalil persaksian saksi semata yang diajukan Pembanding, yang mana bukti fisik tidak nampak (bukti fisik sobekkan kwitansi), hal tersebut dapat saja sebagai karangan belaka. Sehingga dalil-dalil tersebut mohon untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo ini.

Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan telah terjadi pinjam meminjam uang antara Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp.121.200.00,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) adalah karangan belaka dari Pembanding, dapat dilihat pada bukti transferan atau rekening koran Pembanding tidak mencapai angka Rp.121.200.00,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) tersebut, melainkan nominal itu, adalah akumulasi keseluruhan (Transferan via Rekening, catatan-catatan Pembanding, dan bukti kwitansi) versi Pembanding yang diadadakannya sendiri, serta tidak jelas adanya berita pengiriman uang yang tertera jelas pada print out rekening Koran Pembanding pada bukti pemindahbukuan rekening tersebut. Namun Pembanding hanya mengirim via transferan tanpa mencantumkan pada struck untuk keperluan apa atau

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pinjaman apa ?. atau dapat seperti tulisan pinjaman dan tulisan lainnya yang merujuk adanya sebuah hubungan pinjam meminjam berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu, dan menyebutkan pinjaman dari orang lain seolah Terbanding lah yang meminjam uang, hal itu tidak sesuai dengan dasar hukum perundang-undangan sebagaimana tertera pada pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi "*pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*". Sehingga berdasarkan aturan perundang-undangan bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi karena tidak beralasan hukum yang kuat.

2. Bahwa dalil Pembanding pada perkara a quo yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah salah dan keliru menerapkan hukum, serta telah merubah keterangan atas nama saksi Yasir (tidak disumpah/ada hubungan pekerjaan) dan saksi Asmun (dibawah sumpah) dari yang sebenarnya, seolah-olah keterangan kedua orang saksi tersebut tidak menerangkan adanya kerjasama penyediaan bahan bangunan dan sewa mobil dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Camat Sampara. Bahwa menanggapi dalil tersebut, Terbanding menyatakan bahwa Pembanding telah berlebihan membuat dalil dalam Memori Bandingnya yang kesannya adalah menuduh Majelis Hakim tingkat pertama tanpa dalil hukum yang kuat atau berdasar hukum melakukan pelanggaran. Dugaan-dugaan seperti itulah yang mesti dikhawatirkan dapat merusak tatanan hukum dan hemat Terbanding semestinya Majelis Hakim tingkat pertama pula keberatan terkait tuduhan-tuduhan tersebut dengan melaporkan pada pihak Kepolisian, karena telah menuduh para Hakim merubah sebuah keterangan-keterangan dari saksi dalam persidangan yang tidak didasari bukti, namun hanya berupa asumsi belaka saja. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada alinea 3 Halaman 39 telah sesuai dengan fakta persidangan. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ditemukannya adanya perubahan keterangan baik dari saksi Pembanding maupun dari saksi Terbanding yang dihadirkan, yang pada pokoknya tidak terdapat keterangan pada agenda pemeriksaan saksi-saksi Pembanding terkait adanya pernyataan penyedia bahan material bangunan, justru hal itu adalah pernyataan sendiri dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam posita gugatannya dahulu pada point 4. Bahwa kalau pun juga saksi

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menyatakan jika menyiapkan bahan material bangunan oleh Terbanding. Namun, tetap saja dianggap tidak dapat membuktikannya sebab Terbanding bukanlah Pengusaha/kontraktor, dan Terbanding tidak memiliki Badan Hukum atau pun badan usaha sebagai penyedia bahan material bangunan, karena konyol lah seorang seperti Pembanding jika mengajak bekerjasama dengan siapapun sedang legalitas dari rekan kerjanya tidak ada (badan hukum/badan usaha), apakah begitu cara-cara kerja kontraktor sekelas Pembanding ?. Bahwa Pada perkara a quo ini Pembanding mencoba menggiring dan Memaksakan dalilnya agar diterima, sedang hal itu tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta persidangan pada tingkat pertama khususnya pada pemeriksaan saksi-saksi dahulu. Selain itu pula, Pembanding disarankan agar memperbanyak membaca dan mencari reperensi terkait masalah perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji agar dapat membedakan mana perbuatan yang tergolong Wanprestasi dan mana pula yang bukan. ----

Bahwa oleh karena telah berkesesuaian pada fakta persidangan tingkat pertama khususnya terkait keterangan saksi-saksi Pembanding, maka melalui Kontra Memori Banding ini, Terbanding meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk tidak lagi menghadirkan atau mengulang-ulang kembali pemeriksaan saksi pada tingkat Banding ini, dengan alasan bahwa putusan terdahulu telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, dan kedua nantinya dapat menjadi rujukan/ Yurisprudensi baru bagi setiap pencari keadilan dalam permohonan bandingnya di perkara lain, yang mana serupa dengan perkara a quo ini, untuk meminta pemeriksaan saksi-saksi meskipun tak ada larangan atau dibolehkan karena sesuai dengan *Judex Facty* untuk meminta diperiksa ulang saksi-saksi terdahulu pada Perkara Tingkat Banding, sehingga kesan pencari keadilan menimbulkan preseden buruk bagi dunia peradilan (hilangnya kepercayaan) pada hakim tingkat pertama yang mana dicari-carikan celah kesalahan padahal tidak salah dan sudah benar sesuai hukum acara persidangan yang berlaku, karena pastilah semua pencari keadilan yang kalah atau tidak puas akan melakukan hal yang sama atas putusan majelis hakim terdahulu ibarat permainan yang senantiasa dilombakan secara terus menerus Hakim tidak lagi dianggap memiliki kesakralan sebagaimana wakil tuhan di dunia.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding berpendapat bahwa tidak setuju atau tidak sependapat dengan isi Memori Banding yang diajukan Pembanding, karena pada pokoknya yang menjadi keberatan dalam dalil-dalil Pembanding adalah tentang ketidak puasan Pembanding membuktikan dalil-dalil Wanprestasi atau Ingkar Janji terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding terdahulu, mana tidak cukup bukti Terbanding telah Wanprestasi sebab antar Pembanding dan Terbanding tidak didasarnya adanya hubungan hukum yang jelas, baik berupa perjanjian atau kontrak kerjasama sebagaimana pasal 1233 KUH perdata, pasal 1320 KUH Perdata, dan pasal 1338 KUH Perdata atau kata lain tidak adanya *Legal Standing* yang mengikat Pembanding dan Terbanding untuk menjadi sebuah kesepakatan bersama bagi para pihak. Dan keberatan Pembanding berupa pernyataan yang tidak sesuai fakta hukum pada persidangan tingkat pertama (terdahulu) yang mendalilkan majelis hakim keliru. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta hukum di persidangan perkara a quo ditingkat pertama adalah Pembandinglah yang mengada-adakan dan keliru, serta Pembanding membuat pernyataan baru yang mana membuat opini seolah ada dugaan majelis hakim merubah keterangan saksi-saksi Pembanding yang diajukan pada persidangan tingkat pertama. Bahwa nyatanya ditegaskan Terbanding tak ada perubahan sedikitpun dari keterangan-keterangan saksi baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding. Justru Pembanding mencoba memaksakan kehendaknya agar pernyataan-pernyataan dalam posita point 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dahulu, agar kiranya sejalan dengan keinginan Pembanding sebab pemeriksaan saksi-saksi dahulu sangatlah bersebrangan, atau tidak berkesesuaian dengan pernyataan-pernyataan dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada posita poin 4 dahulu (dasein dan dasolen) dimana pada waktu pemeriksaan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding agenda pemeriksaan saksi ditingkat pertama Pengadilan Negeri Unaha. Dan ditegaskan pula bahwa saksi-saksi tidak menyebut adanya kerjasama penyiapan Bahan Material Bangunan Pembangunan Kantor Camat Sampara, begitu pun dengan Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sama sekali tidak mendapati adanya pengakuan tentang kerjasama penyiapan Bahan Material Bangunan Pembangunan Kantor Camat Sampara keluar dari mulut saksi-saksi. Demikian dengan saksi-saksi Terbanding atas nama saksi Gre Gorian (dibawah sumpah) dan saksi Mardoni (dibawah sumpah) menegaskan bahwasanya Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding, karena Terbanding bukanlah Pengusaha/kontraktor penyedia bahan material bangunan seperti yang didalilkan Pembanding, dan juga tak memiliki mobil sewaan setahu para saksi Terbanding hanya seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan distributor mobil (PT.Toyota Hajji kalla Cabang Kendari) bukan seperti kontraktor yang mana didalilkan Pembanding. Untuk itu, dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, semestinya ditolak dan dikesampingkan dan/atau tidak dipertimbangkan lagi oleh Yang Mulia Hakim Tinggi karena berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat tersebut diatas yang telah ditegaskan Terbanding.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan dalam Kontra Memori Banding tersebut diatas TERBANDING dahulu TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI. Memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, Demi Keadilan agar sekiranya berkenan memeriksa, dan memutus perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding terbanding untuk seluruhnya;
- Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 011/Pdt.G/2019/PN. Unh. tertanggal 28 November 2019;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.855.000,00,-(*Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);

SUBSIDAIR :

Dan/atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan saksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat tersebut dalam berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN. Unh tanggal 28 Nopember 2019 turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha setelah pula membaca dan memperhatikan Memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karena itu dapat di kuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tentang pokok perkara tersebut dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati uraian dari Gugatan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan masalah pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentang ada tidaknya kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut bukan mengenai substansi perkara tentang pinjam meminjam oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berkesimpulan bahwa substansi perkara Gugatan aquo adalah masalah peminjaman sejumlah uang (hutang piutang) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa masalah adanya hubungan pekerjaan didalam dalil Gugatan tersebut dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalin kerja sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengerjakan pembangunan Kantor Camat Sampara, Kecamatan Sampara dimana Penggugat mengerjakan pembangunan kantor Camat Sampara dan talut di Desa Baini Kecamatan Sampara sedangkan Tergugat bersedia untuk menyediakan bahan material bangunan tersebut sampai selesai dan Penggugat berkewajiban membayar berapapun jumlahnya bahan /material yang diperlukan. Hal tersebut hanyalah merupakan pengantar (Prolog) terjadinya hutang piutang (Peminjaman sejumlah uang);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menadaliikan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah meminjam uang pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pinjaman uang tersebut di mulai sejak tanggal 11 Februari 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 akan tetapi ternyata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak adanya itikat baik untuk mengembalikan /menyelesaikannya meskipun berulang kali Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menagihnya dan hasilnya sia-sia

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah merampas tas Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan mengambil dan merobek beberapa Kwitansi pinjaman Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah disangkalkan oleh pihak Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dengan dalil sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya mengakui tentang transferan saja sedangkan selebihnya pinjaman di Kendari, Unaaha untuk setoran mobil, pinjaman untuk bayar utang dan sebagainya (diluar transferan). Secara tegas tidak diakui oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi namun transferan lewat Rekening Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi perlu di jelaskan ulang bahwa uang transferan itu ikhlas pemberian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara cuma-cuma karena Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi membantu berkunsultasi tentang perihal untung rugi serta resiko Bisnis yang kebetulan Tergugat mendalami Ilmu Ekonomi, waktu itu sehingga seterusnya Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi makin sering mengirim kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi melalui /Via Rekening Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mentransfer uang kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang di dalilkan sebagaimana pinjaman uang Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;
2. Apakah benar Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak mengembalikan pinjaman uang tersebut sehingga Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi (Ingkar Jaji) untuk membayar utang tersebut kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat adanya surat bukti P.1 yang tidak lain adalah print out Rekening Bank Negera Indonesia (BNI) Tabungan atas nama Hj. KUSNAWATI (Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi) periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 dengan rincian transaksi pemindahan bukuan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dari Rekening Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi (Hj. KUSNAWATI) kepada pemilik Rekening atas nama RAHMAT (Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi) dalam bentuk transfer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga berdasarkan surat bukti P.2 adalah catatan Pengiriman (pengambilan) Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi (Rahmat) secara tunai /Non transfer dari Hj. KUSNAWATI Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut jumlah pinjaman Tergugat total pinjaman sebesar Rp. 121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat YASIR dan saksi peggugat ASNUR yang satu dengan lainnya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai sopir Penggugat sering mendengar saat membawa mobil Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat dengan janji kalau sesudah gaji akan digantikan;

Bahwa para saksi pernah mengantarkan Penggugat ke ATM untuk mentransfer uang kepada Tergugat dan Penggugat selalu mencatatnya dalam bentuk buku;

Bahwa saksi pernah mengantarkan uang kepada Tergugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat meminjamnya juga pernah melihat langsung Tergugat pinjam uang sebesar Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi yang menerima orang tua Tergugat di dalam Mobil juga pernah mengantarkan uang sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) karena Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membelikan ban mobil;

Bahwa sepengetahuan saksi total pinjaman Tergugat sekitar Rp120 000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali ;

Bahwa pernah Penggugat menagih uang kerumah Tergugat dan ada kwitansi tersebut ada yang dirobek oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat itu sendiri yakni saksi MARDONI yang pada pokoknya menerangkan bahwa, sering Tergugat ditagih Penggugat namun Tergugat tidak mau mengembalikan uang Penggugat yang dipinjamnya.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa telah terdapat perbuatan atas Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sejumlah total pinjaman yang menurut Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti, P.3 yang yang tidak lain adalah Kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat RAHMAT telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari EKO SAPUTRA JAYA,SH tertanggal 25 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti dan mencermati, isi dari surat bukti P.3 tersebut ternyata Tergugat RAHMAT menerima uang dari EKO SAPUTRA JAYA,SH. Akan tetapi bukan dari Penggugat Hj. KUSNAWATI, S.Ip oleh karena itu bukti ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti tagihan utang (pinjaman uang dari Penggugat oleh karena itu bukti ini haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka total pinjaman Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Rp121.200.000,00,-
dikurangkan sejumlah Rp 10.000.000,00,-
jumlah total pinjaman Rp111.200.000,00,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah total pinjamannya sebesar Rp111.200.000,00,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat walaupun perjanjian itu tidak dibuat secara formal atau tertulis terlebih lagi jika dilihat hubungan kedekatan Penggugat dengan Tergugat yang sudah kenal lama sehingga adalah wajar apabila surat perjanjian tidak dibuat secara formal atau tertulis dalam hal ini hanyalah saling percaya satu dengan yang lainnya sehingga terhadap petitum 2, 3 dan 4 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 5 gugatan Penggugat menuntut agar menyatakan bangunan tanah toko milik Tergugat yang terletak di kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe adalah sebagai jaminan atas pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat ternyata tidak dilakukannya penyitaan atas bangunan Ruko tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 5 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum nomor 5 tersebut diatas, maka berakibat hukum petitum nomor 6 dan 7 juga ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 8 gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap hari persetiap Tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) ini pada prinsipnya tidak dapat dibebankan atau dijatuhkan dalam putusan yang menghukum pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan juga dalam perbuatan melawan hukum (PMH), perkara hutang piutang maupun terhadap perkara yang putusannya dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (vide putusan MARI Nomor 307 K/SIP/1976 tertanggal 7 Desember 1976), maka dengan demikian petitum nomor 8 ini juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dalam dipihak yang kalah maka sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas oleh karena hanya sebagian gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sebagian yang dikabulkan dan selanjutnya menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding karena dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa substansi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas perbuatan Tergugat Konvensi yang mengajukan gugatan Konvensi terhadap diri Penggugat Rekonvensi seolah-olah Penggugat Rekonvensi didudukkan sebagai orang jahat yang berhutang atau tidak menepati janji membayar perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak asasi Penggugat Rekonvensi rasa malu pada tetangga dan orang-orang yang mengenal Penggugat Rekonvensi terkait perbuatan ini atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil total sebesar Rp540.000.000,00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat T.I foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat T.II foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Sampara T.III, Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) kepemilikan rumah dan bangunan bukan atas nama Tergugat melainkan atas nama Nurhayati ibu kandung Tergugat terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok permasalahan ini sehingga perlu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kerugian inmateriil mencari advokat, nongkrong di warung kopi, berdiskusi dengan kuasa hukum, honorarium advokat/pengacara, honor sopir selama 2 (dua), sewa 2 (dua) kamar Hotel selama 2 (dua) hari, bensin mobil selama dua hari juga kerugian inmateriil merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat tersebut, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil, selain itu gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk gugatan balik

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan suatu kewajiban bagi pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa advokat/pengacara demikian juga sudah merupakan resiko untuk digugat apabila terdapat alasan oleh orang yang merasa dirugikan bagi pihak yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca kontra memori banding dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan dihubungkan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikesamping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dihitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Unaaha berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan tersebut dengan seketika ;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum nomor 2 tersebut diatas, maka berakibat hukum petitum Nomor 3 ini juga ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berada dipihak yang kalah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya segala yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Unh, tanggal 28 Nopember 2019 yang telah menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut diatas ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Unh. tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSIS

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi (ingkar janji) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Menyatakan hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp111.200.000,00,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp111.200.000,00,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSIS

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 7 Februari Tahun 2020, oleh kami, DWI SUDARYONO,S.H.M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, BAMBANG KUSMUNANDAR ,S.H.,M.H. dan BERTON SIHOTANG,S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Pdt/2020/PT.KDI tanggal 24 Januari 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 12 Februari Tahun 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RIFAI SALLA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun masing-masing kuasanya .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BAMBANG KUSMUNANDAR,S.H.,M.H.

DWI SUDARYONO,S.H.M.H

BERTON SIHOTANG,S.H..M.H

Panitera Pengganti,

AHMAD RIFAI SALLA, S.H

Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp134.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan Putusan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

NORHASIDI, S.H.,

Nip. 195810291985031002.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT KDI

